

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Koperasi syariah mulai terkenal dan dibicarakan setelah adanya pertumbuhan pesat *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) di Indonesia yang kemunculannya hampir sama dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), yakni pada tahun 1992. Kemunculan BMT ini memberikan warna baru sekaligus peluang baru dalam perkembangan ekonomi syariah, terutama pada sektor mikro.

Perkembangan signifikan terkait dengan lembaga keuangan syaria'ah belakangan ini mengalami kemajuan yang begitu pesat. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam kegiatan bisnis misalnya, perhitungan yang ada dalam pikiran mereka hanyalah keuntungan besar, tidak mempermasalahkan lagi apakah hal tersebut diperoleh melalui bunga yang menyebabkan sekian banyak orang dan perusahaan menjadi bangkrut karena terlilit utang akibat bunga. Cara-cara untuk memperoleh hal tersebut tentu bertentangan dengan syariah Islam.

Syariah Islam mengutamakan proses, kerja dan amal, bukan semata-mata pada hasil yang dicapainya.¹

Tuntutan perkonomian dalam syariah Islam, para pemilik modal dalam berusaha harus selalu membagi keuntungan di antara mitra usaha, baik melalui system mudarabah maupun musyarakah. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk menyejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum.²

Lembaga keuangan berbentuk koperasi seperti BMT adalah cara terbaik untuk memberdayakan masyarakat miskin dari aspek finansial, karena lembaga ini berdasarkan nilai kerja sama dari mereka dan untuk mereka. Pendekatan keuangan formal tidak cocok dengan prinsip-prinsip formal seperti prosedur, mekanisme, dan pembayaran.³

Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Koperasi syariah mulai terkenal dan dibicarakan setelah adanya pertumbuhan pesat *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) di Indonesia yang kemunculannya hampir sama dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), yakni pada tahun 1992. Kemunculan BMT ini memberikan

¹ Didin Halidhuddin dan Hendri Tanjung, “*Manajemen Syariah dalam Praktik*”, Gema Insani, Jakarta, 2005, hlm. 130.

² Mustafa Edwin Nasutio, dkk., “*Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 24.

³ Widiyanto, dkk., “*BMT Praktik dan Kasus*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 122.

warna baru sekaligus peluang baru dalam perkembangan ekonomi syariah, terutama pada sektor mikro.⁴

Baitul Mal wa Ttamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah *non bank* yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, mengembangkan bisnis usaha kecil, yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam dengan tata cara mengacu kepada ketentuan-ketentuan AlQur'an dan Hadist. Dalam kamus kontemporer Arab-Indonesia, *Baitul Ma al wa Ttamwil* terdiri dari dua istilah yaitu pertama, *Baitul Maal* yang diartikan sebagai rumah dana/harta, yang dimaksud yakni *baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan maupun penyaluran dana *non profit*, seperti Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Sedangkan yang kedua, *Baitul Tamwil* diartikan sebagai rumah usaha atau rumah pembiayaan, yaitu sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial atau *profit*.⁵

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis, kegiatan usaha yang dilakukan di Koperasi Artha Bahana Syariah yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari nasabah atau anggota BMT kepada anggota yang memerlukan dana. Salah satu produk yang digemari anggota adalah produk pembiayaan modal kerja maupun pembiayaan konsumtif.

Menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a)

⁴ Diah Sasikirana Retno Murniati dan Muhammad Junaidi, "Implementasi Perjanjian Mudharabah Dalam Kerja Sama Simpan Pinjam Serta Pembiayaan Syariah Di Baitul Maal Wattamwil "Binama" Semarang", Jurnal Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Semarang. Vol. 2, No.1, 2017, hlm. 3.

⁵ Yusar Sagara dan Muharam Angga Pratama, "Penguatan Ekonomi kerakyatan Melalui Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) Sebagai Balai Usaha Mandiri Rakyat Terpadu (BUMRT)", (SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal. Vol 3, 2016, hlm. 82.

transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah muntahiyah bit tamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istish'na*, (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan (e) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor (12): “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah Penyediaan uang tagihan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.⁶

Salah satu kegiatan usaha KSPPS yaitu penyaluran pembiayaan, pembiayaan dapat diartikan penyediaan dana berupa kesepakatan atau perjanjian yang terdiri dari perjanjian pokok dan perjanjian tambahan dengan pemberian imbalan atau bagi hasil dengan jangka waktu pengembalian yang sudah ditentukan. Setiap pemberian pembiayaan yang diberikan oleh pihak KSPPS kepada debitur selalu mengandung resiko berupa tidak kembalinya uang yang telah disalurkan, hal tersebut dapat mempengaruhi kelangsungan pihak KSPPS.

Manajemen strategi yang baik perlu dilakukan oleh pihak BMT untuk mengurangi timbulnya suatu risiko. Manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan

⁶ Binti Nur Aisyah, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, Kalimedia, Yogyakarta, 2015. hlm. 2.

pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam memberikan fasilitas keuangan atau financial kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan.⁷

Dengan demikian perlunya melakukan operasional kerja dengan baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana. Dalam segi hal pembiayaan manajemen strategi bertujuan untuk menilai dan menangani pembiayaan bermasalah. Pada umumnya penanganan pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan menggunakan prinsip 5C, yakni *Character/ Karakter, Capacity/ Kemampuan, Capital/ Modal, Collateral/ Agunan, Condition/ Keadaan usaha*. Penerapan strategi 5C akan membantu mengurangi tingkat risiko pembiayaan bermasalah.

Perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian pokok berisikan perjanjian pemberian jaminan, jaminan yang digunakan biasanya berupa jaminan sertifikat tanah karena pada umumnya tanah memiliki nilai yang terus meningkat, sulit digelapkan, dan dapat dibebani hak tanggungan sebagai sumber pelunasan apabila debitur tidak lagi mampu membayar dan memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur pemegang hak tanggungan.

Sertifikat hak atas tanah diperlukan sebagai bukti kuat dan sah bagi pemegang hak, pada saat yang sama hak atas tanah yang diwujudkan dalam

⁷ Fetria Eka Yudiana, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, STAIN Salatiga, Salatiga, 2014. hlm. 41.

bentuk sertifikat tanah juga memberikan kekuatan hukum dan kewenangan kepada pemegang hak untuk memakai suatu bidang lahan atau tanah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Seperti halnya digunakan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, bangunan gedung, jalan, taman, bahkan pekarangan untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal. Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, dilaksanakan pendaftaran atas tanah. Pemegang hak atas tanah diberikan kewenangan untuk menggunakan, memungut hasil dari tanah tersebut. Pemegang hak atas tanah juga diberikan untuk mempergunakan tubuh bumi, air, dan ruang yang ada di atasnya untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut. Selain itu salah satu hak atas tanah yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat oleh pemegang hak, adalah menjaminkan hak atas tanah, jaminan dapat berupa surat-surat berharga, atau sertifikat tanah kepada pihak bank dengan tujuan dana tambahan atau pembiayaan tertentu, dengan cara dibebani hak tanggungan.⁸

Selama menerima fasilitas kredit, bukti kepemilikan tanah yang berupa sertifikat hak atas tanah sudah seharusnya dibebani dengan hak tanggungan. Sehingga mengenai jaminan sertifikat tanah yang tidak diikat dengan hak tanggungan pada saat di jaminkan di lembaga keuangan harunya menjadi perhatian khusus. Karena hal tersebut akan menjadi permasalahan dikemudian hari bila sertifikat hak milik itu tidak dibebani hak tanggungan kreditur tidak

⁸ Urip Santoso, "*Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*", Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 408.

didahulukan dalam pemenuhan piutangnya, dalam perbankan disebut sebagai kreditur *separatis*.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.⁹

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) terjadi karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati yang dapat menurunkan mutu pembiayaan dan menimbulkan kerugian potensial bagi bank atau BMT. Rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan adalah *Non Performing Financing* (NPF), rasio ini mengukur kemampuan bank dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah yang dihadapi.¹⁰

Sejalan dengan banyak dan beragamnya transaksi ekonomi syariah di Koperasi Artha Bahana Syariah membawa konsekuensi semakin banyaknya gesekan kepentingan di antara para pelaku ekonomi syariah yang berakhir pada adanya sengketa. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-

⁹ Anita Handayani, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah”, Tugas Akhir FEBI UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2015, hlm. 3.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 4.

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penyelesaian sengketa pada pengadilan agama dilaksanakan dengan menggunakan hukum acara sebagaimana yang berlaku pada peradilan umum yang juga harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku, termasuk juga asas sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sejak ditetapkannya penyelesaian perkara ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jumlah sengketa ekonomi syariah secara perlahan, semakin meningkat, mulai mewarnai variasi atau jenis-jenis perkara yang masuk di Pengadilan Agama terutama yang berkedudukan di kota atau kabupaten dengan komposisi penduduk muslim mayoritas.

Namun sayangnya ketentuan hukum acara yang ada saat ini, terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah baik dalam HIR maupun RBg, tidak memberikan pembedaan prosedur pemeriksaan perkara antara yang bernilai objek materiil besar dan kecil, sehingga keduanya sama- sama membutuhkan waktu penyelesaian perkara yang lama. Karena bagi perkara yang nilainya kecil dan sederhana apabila harus menempuh proses yang panjang sesuai HIR, dan RBg maka akan terjadi sebuah ketimpangan antara nilai sengketa yang diperjuangkan dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Menyadari hal tersebut dalam rangka mengisi kekurangan atau kekosongan hukum acara perdata di bidang ekonomi syariah, terkait dengan aspek materi hukum pada akhirnya setelah 10 tahun kewenangan penyelesaian perkara ekonomi syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 telah memberikan jalan yang lebih sederhana demi tercapainya asas sederhana cepat dan biaya ringan belum sepenuhnya terlaksana. Sementara hakim di dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan mempunyai tanggung jawab besar kepada masyarakat untuk memberikan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat. Sebagaimana pasal 3 ayat (2) menjelaskan dalam penyelesaiannya bisa menggunakan gugatan sederhana. Aturan tersebut lahir dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelesaian sengketa yang cepat dan memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang bersengketa.¹¹

Harapan dan keinginan dari masyarakat tersebut termasuk juga untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga peradilan yang memenuhi asas sederhana cepat dan biaya ringan tersebut. Terutama dalam bidang ekonomi, karena waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa adalah sesuatu yang sangat

¹¹ Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm. 5.

berharga jika di nilai dari sisi ekonomi, semakin banyak waktu terbuang untuk proses penyelesaian sengketa kemungkinan akan semakin banyak juga kemungkinan kerugian yang ditanggungnya.

Perkembangan hukum di bidang ekonomi syariah di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana, tujuannya agar setiap masalah dalam ekonomi syariah dapat terselesaikan dengan cepat agar tidak ada rasa dendam dan benci dari kedua belah pihak tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa.¹²

Gugatan sederhana berusaha mewujudkan keadilan melalui penetapan panjar biaya dan penyederhanaan proses persidangan yang relatif lebih cepat. Bagi masyarakat Indonesia akses keadilan mencakup tantangan yang lebih kompleks, akses keadilan yang dimaksud memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum melalui mekanisme yang adil dan efektif yang dimiliki oleh Pengadilan sehingga menghasilkan sebuah putusan yang memuaskan.¹³

Prosesnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus berpegang kepada prinsip-prinsip syariah. Hal ini seperti yang dijelaskan pada Pasal 5 Perma 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi

¹² Nevey Varida Ariani, "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (*Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System*)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18, No. 3, September 2018, hlm. 382.

¹³ Estu Dyah Arifianti dkk, "Perluasan Akses Terhadap Keadilan Melalui Gugatan Sederhana : Sebuah refleksi", Jurnal Jentera, Volume 1 Nomor 2, 2017, hlm. 152.

Syariah menjelaskan putusan atau penetapan dalam bidang ekonomi syariah harus memuat prinsip-prinsip syariah sebagai dasar untuk mengadili.

Dari hasil penelusuran peneliti, peneliti menemukan salah satu koperasi syariah dengan nama lembaga Koperasi Artha Bahana Syariah yang berkantor pusat di kabupaten pati yang telah pernah melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan sederhana di Pengadilan Agama. Hal tersebut disebabkan oleh anggota/nasabah yang melakukan pembiayaan macet di Koperasi Artha Bahana Syariah dengan agunan sertipikat tanah yang belum dibebani Hak Tanggungan. Sebagaimana tersebut dijelaskan bahwa setiap pembiayaan oleh KSPPS mengandung resiko tidak kembali dana yang disalurkan atau disebut pembiayaan macet, hal ini juga dialami oleh Koperasi Artha Bahana Syariah dalam memberikan pembiayaan, dan apabila pembiayaan macet tersebut tidak diselesaikan maka akan mempengaruhi kelangsungan usaha Koperasi Artha Bahana Syariah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET OLEH KOPERASI ARTHA BAHANA SYARIAH MELALUI GUGATAN SEDERHANA DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK (TIDAK DIBEBANI HAK TANGGUNGAN) DI PENGADILAN AGAMA”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan di teliti adalah:

1. Bagaimana mekanisme hukum dalam penyelesaian pembiayaan macet oleh Koperasi Artha Bahana Syariah?
2. Bagaimana Putusan hakim Pengadilan Agama apabila pembiayaan dengan jaminan sertifikat hak milik (tidak dibebani Hak Tanggungan)?

C. Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penanganan pembiayaan macet melalui gugatan sederhana yang sudah pernah dilakukan. Guna menghindari kesamaan penulisan berupa plagiatisme, sehingga peneliti mengidentifikasi beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini, antara lain seperti yang tertera dalam table berikut ini :

Tabel

Penelitian Terdahulu dan Fokus Kajian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Fokus Kajian Peneliti Terdahulu	Fokus Penelitian Penulis/Unsur kebaruan peneliti
1	Moh Roni Irfana Universitas Islam Suultan Agung	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Tanpa Di Ikat Hak Tanggungan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di	1. Bagaimana analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan sertiikat tanah tanpa diikat Hak Tanggungan dalam perspektif hukum ekonomi syariah di	Penelitian ini diarahkan untuk men analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan sertiikat tanah tanpa diikat Hak Tanggungan dalam perspektif hukum ekonomi syariah	1. Penulis akan membahas mengenai mekanisme hukum dalam penyelesaian pembiayaan macet di Koperasi Artha Bahana Syari'ah. 2. Penulis akan membahas mengenai putusan hakim Pengadilan Agama apabila

		Kspps Hudatama Kota Semarang) 2021	<p>KSPPS Hudatama kota Semarang?</p> <p>2. Apa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan sertiikat tanah tanpa diikat Hak Tanggungan di KSPPS Hudatama kota Semarang dan sulosinya?</p>		jaminan SHM tidak dibebani hak tanggungan.
2	Ayu Evita Nila Universitas Islam Negeri Salatiga	Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bmt Al-Hikmah Ungaran Kantor Cabang Babadan. (2019)	<p>1. Faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hikmah Ungaran?</p> <p>2. Bagaimana cara penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hikmah Ungaran?</p> <p>3. Bagaimana cara mencegah terjadinya pembiayaan</p>	Dalam Penelitian ini, peneliti focus untuk menganalisis suatu resiko penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan cara penanganannya, maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana strategi BMT Al-Hikmah Ungaran Kantor Cabang Babadan dalam melakukan penanganan di lapangan	<p>1. Penulis akan membahas mengenai mekanisme hukum dalam penyelesaian pembiayaan macet di Koperasi Artha Bahana Syari'ah.</p> <p>2. Penulis akan membahas mengenai putusan hakim Pengadilan Agama apabila jaminan SHM tidak dibebani hak tanggungan.</p>

			bermasalah di BMT Al-Hikmah Ungaran?	mengenai pembiayaan bermasalah.	
3	Dhea Surya Adhi Putri Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>) Dalam Penyelesaian Wanprestasi Di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Kasus : Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn). (2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Penerapan (<i>Small Claim Court</i>) di Pengadilan Agama Cibinong ? 2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Putusan gugatan sederhana tentang wanprestasi dalam putusan nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn? 	Peneliti memfokuskan penelitiannya untuk menganalisis Penerapan (<i>Small Claim Court</i>) di Pengadilan Agama Cibinong dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara (<i>Small Claim Court</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulis akan membahas mengenai mekanisme hukum dalam penyelesaian pembiayaan macet di Koperasi Artha Bahana Syari'ah. 2. Penulis akan membahas mengenai putusan hakim Pengadilan Agama apabila jaminan SHM tidak dibebani hak tanggungan.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme hukum dalam penyelesaian pembiayaan macet oleh Koperasi Artha Bahana Syariah.
2. Untuk mengetahui Putusan hakim di Pengadilan Agama apabila jaminan sertifikat hak milik (tidak dibebani Hak Tanggungan)

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis

- a. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran-pemikiran baru serta memberikan sumbangan teoritis umumnya bagi perkembangan hukum di masa mendatang, terutama dalam hukum Islam konteks kekinian agar senantiasa relevan dengan kemajuan zaman.
- b. Penelitian ini sebagai bahan kajian ilmu hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui dinamika dan perkembangan hukum Islam khususnya kajian Hukum Perdata mengenai penyelesaian pembiayaan macet dengan SHM yang tidak dibebani hak tanggungan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur yang telah ada dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai suatu bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum untuk memecahkan suatu masalah mengenai penyelesaian pembiayaan macet dengan jaminan sertiiakat hak milik yang tidak dibebani hak tanggungan di Lembaga Keuangan Syariah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat mnejadi bahan evaluasi bagi pihak koperasi untuk dapat memberikan gambaran yang jelas dalam menyelesaikan pembiayaan macet dan juga sebagai bahan masukan bagi

koperasi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam menyelesaikan pembiayaan-pembiayaan macet.

- c. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan peraturan hukum mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan sertifikat hak milik yang tidak dibebani hak tanggungan di Lembaga Keuangan Syariah..

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Sebagai upaya untuk tercapainya tujuan daripada penelitian ini, maka metode penelitian yang peneliti gunakan, yaitu:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan non doctrinal, hukum dideskripsikan sebagai gejala social yang empiris. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126.

implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁶

Bekerjanya hokum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektifitas hokum. Pendekatan non doctrinal dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana cara penanganan pembiayaan macet di Koperasi Artha Bahana Syariah sehingga sampai masuk ke gugatan sederhana.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dan Hukum Islam yang berkaitan dengan permasalahan.¹⁷

Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

¹⁶ Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

¹⁷ Ronny Haniatjo Soemitro, "*Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*", PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah permasalahan yang telah terjadi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tanpa perikatan jaminan.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Adapun data sekunder mencakup sebagai berikut:

Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan hukum. Data skunder dalam penelitian ini meliputi serta dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan yaitu:¹⁸

- a. Bahan Hukum Primer yaitu, bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna mendapatkan landasan teori. Peraturan yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 Tentang Agraria
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

¹⁸ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*”, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 205.

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama di Ubah Menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 di ubah lagi Undang-Undang No. 50 Tahun 2009
- 9) PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- 10) PERMA No. 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah
- 11) PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
- 12) PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- 13) PERMA No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

14) FATWA DSN MUI No: 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah

15) FATWA DSN MUI No: 134/DSN-MUI/II/2020 tentang Biaya Riil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali.

16) FATWA DSN MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (*at-Takalif al-Fi'iliyyah an-Nasyi'ah 'an an-Nukul*)

b. Bahan Hukum Skunder yaitu, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang merupakan karya para sarjana yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas:

- 1) Hasil penelitian atau karya ilmiah
- 2) Tulisan atau pendapat hokum dari para sarjana
- 3) Buku-buku yang berkaitan tentang hokum
- 4) Buku-buku yang mendukung penelitian

c. Bahan Hukum Tersier yaitu, Bahan-bahan penunjang atau rujukan untuk memperjelas bahan primer dan bahan sekunder, terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Pedoman EYD
- 4) Ensiklopedia

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan metode analisis bahan hukum kualitatif, yaitu penelitian dengan menekan pada bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya undang-undang, buku, jurnal, artikel.

Mengenai observasi lapangan, peneliti penulis akan menggali informasi mendalam lagi yang berkaitan dengan judul tesis kepada: 1) Direktur utama KSPPS Artha Bahana, 2) Pembiayaan, 3) Remedial, 4) Nasabah/Anggota yang bermasalah.

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan sehingga mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini disusun terdiri dari 4 (empat) bab, setiap bab akan dibagi menjadi susunan sub-sub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan. Bab ini dibagi menjadi sub-sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁹ Lexy J Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung 2009, hlm. 5.

Bab II. Berisi tentang tinjauan pustaka yang didalamnya diuraikan mengenai Tinjauan umum tentang KSPPS, Tinjauan tentang Hukum Jaminan, Tinjauan umum tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Tinjauan Gugatan Sederhana, Tinjauan Peradilan Agama.

Bab III. Tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya diuraikan mengenai Gambaran umum KSPPS Artha Bahana Syariah, Mekanisme hukum dalam penyelesaian pembiayaan macet oleh Koperasi Artha Bahana Syariah, Putusan hakim Pengadilan Agama apabila pembiayaan dengan jaminan sertifikat hak milik (tidak dibebani Hak Tanggungan).

Bab IV Penutup berisi simpulan dan saran serta implikasi kajian Tesis.